

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis masalah pada bab sebelumnya, maka pada bab ini memberi simpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

#### **1.1. Simpulan**

- 1) Terjadi sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah yaitu Kawasan hutan adat Puruk Kambang di wilayah hukum masyarakat adat yang masih terjaga kelestariannya berdasarkan nilai-nilai adat budaya leluhur suku Dayak Siang telah dilanggar oleh perusahaan PT Indo Muro Kencana dengan cara melakukan penambangan emas di kawasan kaki bukit hutan adat; atas kasus tersebut masyarakat menginginkan penyelesaian sengketa pelanggaran kawasan hutan adat yang dilakukan PT Indo Muro Kencana agar diselesaikan berdasarkan hukum adat Dayak Siang; pihak PT Indo Muro Kencana menerima keinginan masyarakat agar kasus pelanggaran penambangan emas tersebut diselesaikan berdasarkan hukum adat Dayak Siang.
- 2) Peran Lembaga Adat Kadamangan Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah yaitu Berperannya lembaga adat kadamangan Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa dengan melakukan

siding perdaqmaian adat Dayak Siang; Menghasilkan putusan adat berupa "Surat Kepusan Damang Tanah Siang Selatan Tetang Denda Adat *Kouh Dusa Muntam Tana Pali* (pengrusakan tanah keramat/larangan), *Kouh Dusa Nyongkoha* (menghina keyakinan masyarakat kaharingan); Pengawasan keberlakuan/pelaksanaan putusan adat kepada PT Indo Muro Kencana; Melaksanakan Ritual Adat *Nyorongin Tana Danum* (selamatan bumi); Hutannya Adat Puruk Kambang Pasca Putusan Adat Perusahaan kepada PT Indo Muro Kencana dilanggar lagi dengan melakukan penambangan emas memasuki kawasan kaki bukit Hutannya Adat Puruk Kambang hingga radius 750 meter pada tahun 2012.

## 1.2. Rekomendasi

- 1) Kepada pemerintah pusat agar dalam pemberian izin usaha kepada investor, harus lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal yaitu dengan mengajak masyarakat adat untuk dapat bekerja sama dalam mengambil manfaat sumber daya alam yang berada dalam wilayah kawasan masyarakat adat, hal ini agar tidak terjadi resistensi antara masyarakat dengan pihak investor.
- 2) Kepada pemerintah daerah Kalimantan Tengah agar sepenuhnya membangun energi lokal (masyarakat adat) dengan dasar konsep nilai ***belom bahadat*** untuk di implementasikan ke berbagai aktivitas masyarakat dengan guna menjaga keseimbangan kehidupan dan ekosistem Kalimantan Tengah dengan mengakomodasi kearifan lokal yang mampu

digeneralisir terkait dengan nilai filsafati yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat adat Dayak.

- 3) Kepada lembaga adat kedamaian Dayak Kalimantan Tengah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan hingga ketingkat desa agar sepenuhnya bersinergi melestraikan kultur yang sejak ribuan tahun dijalankan oleh suku Dayak dalam menjaga lingkungan hutan dan sumber daya alam lainnya dengan filosofi *belum bahadat*.
- 4) Melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah serta Surat Gubernur Kalimantan Tengah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, maka Petakan kawasan adat diwilayah masyarakat adat Dayak sebelum kawasan tersebut dipetakan oleh para investor yang selalu mengincar tanah dan hutan di Kalimantan Tengah
- 5) Untuk selarasnya peraturan perundang-undangan di bawah UUD NKRI 1945 kaitannya dengan kepentingan ratusan masyarakat adat di Indonesia, maka perubahan harus di mulai dari peraturan yang paling tinggi yaitu diperlukan amandemen Pasal 18B UUD NKRI 1945, menjadi : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, **lembaga adat**, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Selanjutnya diberi penjelasan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI 1945 tentang uraian konsep lembaga adat dan kinerja serta kewenangannya dalam menegakkan hukum adat dalam satu kesatuan dengan masyarakat hukum adat.

- 6) Setelah terjadi amandemen UUD NKRI 1945 dimaksud, kepada Pemerintah Republik Indonesia, agar lebih memberikan penguatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NKRI 1945.